



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon** , NIK, tempat tanggal lahir Bengkulu tanggal 23 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, email:krismon54@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Santi Samiri, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum **Santi Samiri, S.H. & PARTNERS** beralamat di Jl. Ratu Samban Dusun I Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 64/SK/18/Pdt.P/2025 Tanggal 16 Januari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 18/Pdt.P/2025/PA.AGM, tanggal 16 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1988 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Ayah Pewaris** dengan perempuan yang bernama **Ibu Pewaris** secara Syariat Islam, sebagaimana surat keterangan menikah Nomor 001/418/2008/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Labupaten Bengkulu Tengah, tanggal 11 Desember 2024 dengan status perkawinan jejak dan perawan;

2.----Bahwa dalam pernikahan tersebut **Ayah Pewaris** dengan perempuan bernama **Ibu Pewaris** telah memiliki 3 orang anak yang bernama:

1.-----**Anak I;**

2.-----**Anak II;**

3.-----**Anak III ;**

3.- Bahwa **Ayah Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Rumah dikarenakan sakit;

4.----Bahwa **Ibu Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2018 di Rumah dikarenakan sakit;

5.Bahwa **Kakak Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan Islam pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2005 di rumah yang beralamat di Desa Nakau Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan sakit;

6.- -Bahwa **Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 2 Februari 2024 di Rumah Sakit Kota Bengkulu dikarenakan sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1771-KM-05022024-0001 aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 5 Februari 2024;

7.- Bahwa **Kakak Pewaris** dan **Pewaris** sebelum meninggal belum pernah menikah, belum pernah memiliki anak dan istri;

8.Bahwa pada tahun 2011 **Pewaris** mengambil satu unit rumah melalui Devloper Griya Duta Kembang Seri, dengan sistem mencicil melalui pinjaman di Bank BTN Cabang Bengkulu dengan jaminan berupa sertifikat tanah dengan Nomor atas nama Pemohon , yang terletak di Jalan Halmahera RT 07 RW 04 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Hlm. 2 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 satu unit rumah sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan) diatas sudah lunas;

10.-----Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama Arga Makmur guna untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban almarhum **Pewaris** terhadap harta yang berupa sertifikat tanah Nomor 07.10.000001394 atas nama Pemohon di Bank BTN Cabang Bengkulu;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum (**Pewaris**), telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 2 Februari 2024 di Rumah Sakit Kota Bengkulu, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum (**Pewaris**) adalah **Pemohon**
4. Menetapkan Pemohon untuk mengambil sertifikat tanah Nomor Nomor atas nama Pemohon di Bank BTN Cabang Bengkulu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Hlm. 3 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan hukum waris Agama (*faraidh*) Islam dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atas nasehat tersebut Pemohon telah memahami dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor, Tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris Nomor, Tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Pemohon, Nomor, Tanggal 6 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pewaris, Nomor DN-26Dd0031291, Tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 02 Talang Empat Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya (P.6);

Hlm. 4 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Pewaris, Nomor, Tanggal 5 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama ibu Pewaris, Nomor, Tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Ayah Pewaris, Nomor, Tanggal 11 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Kakak Pewaris, Nomor, Tanggal 11 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya (P.10);

## **B. SAKSI:**

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon yang bernama Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris;
  - Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon I, kakak Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2005 yang lalu dan Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2024 yang lalu;
  - Bahwa Pewaris meninggal dunia karena kecelakaan;
  - Bahwa semasa hidupnya Pewaris tersebut tidak pernah menikah;
  - Bahwa selama hidupnya Pewaris tidak memiliki anak;
  - Bahwa kakek dan nenek Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidup Pewaris hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;

Hlm. 5 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang juga ayah Pewaris yang bernama Badarudin dan ibu Pemohon yang juga ibu dan Pewaris yang bernama Hasmawati, keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa kakak Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa kakek dan nenek dari Pewaris yang juga merupakan kakek dan nenek dari Pemohon dari jalur ayah maupun dari jalur ibu sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon sebagai saudara kandung, tidak ada lagi saudara baik seibu atau seayah dari Pewaris;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi sertifikat tanah perumahan atas nama Pemohon;

2 . **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orangtua Pemohon yang bernama Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon I, Kakak Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2005 yang lalu dan Pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tersebut tidak pernah menikah;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris tidak memiliki anak;
- Bahwa kakek dan nenek Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Pewaris hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa ayah Pemohon yang juga ayah Pewaris yang bernama Badarudin dan ibu Pemohon yang juga ibu dan Pewaris yang bernama Hasmawati, keduanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

Hlm. 6 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakak Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa kakek dan nenek dari Pewaris yang juga merupakan kakek dan nenek dari Pemohon dari jalur ayah maupun dari jalur ibu sudah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi selain Pemohon sebagai saudara kandung, tidak ada lagi saudara baik seibu atau seayah dari Pewaris;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi sertifikat tanah perumahan atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan penerima kuasa adalah Advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka Majelis Hakim menilai pendelegasian wewenang dari Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Hlm. 7 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemohon dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum orang-orang yang berhubungan kekerabatan dengan pewaris yang didalilkan merupakan saudara kandung dari Pewaris (Pewaris) maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar permohonan ini diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris telah meninggal pada tanggal 2 Februari 2024 karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis, P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi surat. Kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur

Hlm. 8 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi surat telah sesuai dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg). Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai identitas Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan identitas Pemohon, dan baik mengenai nama, NIK, Tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan maupun alamat Pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang merupakan akta autentik tersebut yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan identitas Pemohon sebagaimana dalil permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P5, keempatnya berupa fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dan fotokopi Ijazah Pewaris yang masing-masing di dalamnya menerangkan nama orang tua Pemohon dan Pewaris, yakni Badarudin dan Hasmawati, meskipun bukti-bukti tersebut adalah bukti akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan substansi bukti-bukti tersebut perlu mempertimbangkan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang di dalamnya menerangkan mengenai silsilah keluarga Pewaris, meskipun surat tersebut dibuat oleh Pejabat Umum yakni Kepala Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk bukti bukan akta sehingga untuk menentukan substansi bukti-bukti tersebut perlu mempertimbangkan bukti lainnya karena bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 dan P.8, keduanya berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian masing-masing atas nama Pewaris dan Hasmawati, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim

Hlm. 9 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terbukti Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 sedangkan Hasmawati telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, keduanya berupa fotokopi surat keterangan kematian masing-masing menerangkan kematian Badarudin dan Candra Lugita, meskipun surat tersebut dibuat oleh Pejabat Umum yakni Kepala Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, namun Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk bukti bukan akta sehingga untuk menentukan substansi bukti-bukti tersebut perlu mempertimbangkan bukti lainnya karena bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris;
2. Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Pemohon, Kakak Pewaris dan Pewaris;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 karena Kecelakaan;
5. Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia Pewaris beragama Islam;
6. Bahwa kedua orang tua Pewaris yang bernama Badarudin dan Hasmawati telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

Hlm. 10 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kakek dan nenek Pewaris yang telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
8. Bahwa Pewaris memiliki saudara kandung yakni Pemohon dan kakak pewaris;
9. Bahwa Kakak Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
10. Bahwa selain Pemohon sebagai saudara kandung, tidak ada saudara seibu atau seayah dari Pewaris;
11. Bahwa permohonan perkara oleh Pemohon ini diajukan untuk mengurus kepentingan administrasi sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris *in casu* Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris dari Pewaris yang bernama Pewaris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih

Hlm. 11 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas *takhayyuri* tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta kedua mengandung aspek meninggalnya 2 Februari 2024 sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon agar ditetapkan Pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024 patut dikabulkan yang selanjutnya berkedudukan sebagai Pewaris sebagaimana amar penetapan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitium nomor 2 tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena

Hlm. 12 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tentang Pewaris yang tidak memiliki pernah menikah dan tidak memiliki anak, orang tua Pewaris yang bernama Badarudin dan Hasmawati telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia, saudara kandung Pewaris yang bernama Kakak Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia serta fakta kakek dan nenek Pewaris dari pihak ayah Pewaris maupun kakek dan nenek dari jalur ibu Pewaris juga telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia maka Pemohon selaku saudara kandung Pewaris adalah ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari Pewaris adalah Pemohon, (saudara laki-laki kandung Pewaris /Pemohon) yang selanjutnya secara enumeratif sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi mengenai maksud permohonan Pemohon yakni untuk mengurus administrasi sertifikat tanah, maka *in casu* rukun mengenai adanya harta waris telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar dalam perkara *a quo*;

Hlm. 14 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 agar menetapkan Pemohon untuk mengambil sertifikat tanah Nomor Nomor atas nama Pemohon, oleh karena tidak berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo menyangkut permohonan (*voluntair*) dimana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara a quo diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah: Pemohon (saudara laki-laki kandung);
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 15 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sudiliharti, S.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Ramadaniar, S.H.I., M.H.**

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fitrianda Devina, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm.Pen.No.18/Pdt.P/2025/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)